PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 204 TAHUN 1961

TENTANG

TANDA-TANDA KEHORMATAN/PENGHARGAAN UNTUK KEPOLISIAN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya kegembiraan dan kepuasan bekerja di dalam melaksanakan tugas Kepolisian, perlu mengadakan tanda-tanda kehormatan Satyalencana untuk menghargai setiap pelaksana tugas kepolisian yang telah melakukan tugas pekerjaannya melebihi taraf kelaziman kegiatan yang biasa;

b. bahwa pemberian tanda kehormatan tersebut dimaksudkan pula sebagai pendorong yang sehat bagi setiap pelaksana karya kegiatan dalam darmanya untuk melaksanakan tugas kepolisian guna kepentingan Nusa dan Bangsa;

c. bahwa perlu mengadakan peraturan yang mengatur pelaksanaan pemberian tanda kehormatan untuk Kepolisian Negara tersebut di atas.

Mengingat :

1. Pasal 15 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1959;
3. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960.

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 8 Maret 1961.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TANDA-TANDA KEHORMATAN/PENGHARGAAN UNTUK KEPOLISIAN NEGARA.

BAB I …

BAB I

A. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Satyalencana diadakan dengan tujuan untuk memberi kehormatan/penghargaan kepada para anggota Kepolisian Negara, kesatuan-kesatuan Kepolisian Negara dan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini di dalam melaksanakan tugas pekerjaan untuk kepentingan Kepolisian Negara atau yang memberi jasa-jasa yang patut dihargai oleh Kepolisian Negara.

B. JENIS-JENIS TANDA KEHORMATAN.

Pasal 2.

(1) Sesuai dengan tingkatan karya yang dilaksanakan, maka Satyalencana untuk Kepolisian Negara ditetapkan dengan tingkatan dari atas ke bawah sebagai berikut :

a. SATYALENCANA.
   1. YANA UTAMA
   2. KSATRIA TAMTAMA
   3. KARYA BHAKTI
   4. PRASETYA PANCA WARSA.

b. NUGRAHA SAKAMTI:
   1. JANA UTAMA
   2. KSATRIA TAMTAMA
   3. KARYA BHAKTI.

c. Tanda penghargaan lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

(2) Satyalencana tanda penghargaan yang disebutkan dalam ayat (1) huruf a termaksud di atas diberikan kepada perseorangan; yang tersebut dalam ayat (1) huruf b kepada kesatuan-kesatuan dari Kepolisian Negara; sedangkan yang tersebut dalam ayat (1) huruf c kepada perseorangan atau kesatuan-kesatuan dari Kepolisian Negara.

BAB II …

BAB II.

A. SATYALENCANA JANA UTAMA.

Pasal 3.

(1) Kepada anggota Kepolisian Negara, yang dalam waktu sedikit-dikitnya sewindu dengan penuh kewaspadaan telah berbakti dan berdarma guna kepentingan pelaksanaan tugas pekerjaannya, sehingga menjadi tauladan yang dapat memajukan serta memelihara sifat-sifat kepolisian yang sejati diberikan tanda kehormatan "Satyalencana Jana Utama".

(2) "Satyalencana Jana Utama" dapat diberikan pula kepada warga negara Indonesia bukan anggota Kepolisian Negara yang menjalankan tugas luhur kepolisian dan aktif membina usaha-usaha kepolisian menuju kesempurnaan.

(3) Kepada mereka yang telah mendapatkan tanda kehormatan "Satyalencana Jana Utama" dapat diberikan "Satyalencana Jana Utama" untuk kedua dan ketiga kalinya.

(4) Pemberian ulangan tersebut dalam ayat (3) dilakukan dengan melekatkan gambar bunga teratai pada pita penggantung dan tanda sehari-hari.

Pasal 4.

"Satyalencana Jana Utama" berbentuk seperti berikut :

1. Bentuk tanda kebesaran.

   a. Bentuk:
      1. Bagian muka:
         Berbentuk bunga teratai berwarna perak. Di dalamnya terdapat dua lingkaran, satu terdiri dari garis lingkaran-lingkaran kecil dan kedua terdiri dari garis lingkaran polos. Pada bagian dalam lingkaran kedua ini terlukis perisai lambang Kepolisian Negara di atas dasar merah.
         Pada bagian bawah lingkaran-lingkaran terlukis seutas pita dengan kata-kata "Jana Utama". Pada bagian atas dasar lencana terlukis tiga buah bintang bersudut lima, sebagai lambang Tribrata.
         Satyalencana ini dibuat dari logam disepuh emas dan perak.

2. Bagian belakang:
   Bagian belakang terdapat tulisan Republik Indonesia.
3. Ukuran:
   a) Jari-jari dari Satyalencana Jana Utama 17.5 mm.
   b) Jari-jari lingkaran titik-titik (meeldraden) sebelah luar 11.25 mm.
   c) Jari-jari lingkaran titik-titik (meeldraden) sebelah dalam 10,5 mm.
   d) Jari-jari lingkaran polos yang melingkari lambang Kepolisian Negara sebelah dalam 9.75 mm.
   e) Tebal lingkaran tersebut huruf (c) 0.5 mm.
   f) Tinggi perisai Lambang Kepolisian 19.5 mm.
   g) Lebar perisai Lambang Kepolisian 15 mm.
   h) Tinggi tiang Lambang Kepolisian 8.5 mm.
   i) Lebar tiang di bagian tengah Lambang Kepolisian 2.25 mm.
   j) Jari-jari ketiga bintang kecil 2.25 mm.
   k) Lebar pita dari tulisan Jana Utama 3.5 mm.
   l) Tinggi huruf dari tulisan Jana Utama 2.5 mm.

b. Pita penggantung berukuran panjang 40 mm dan lebar 35 mm dengan dasar hitam, dengan kedua pinggirnya diberi garis kuning lebar 4 mm dan di tengah-tengahnya terdapat gambar bunga teratai.

2. Bentuk tanda sehari-hari.
   a. Bentuk:
      Berbentuk pita, empat persegi panjang, dasar berwarna hitam, dengan kedua pinggirnya diberi garis tebal kuning dan di tengah-tengahnya terdapat gambar bunga teratai.
   b. Ukuran : Lebar 10 mm dan panjang 35 mm.

3. Bentuk ulangan.
   a. Bentuk:
      1. Pemberian pertama
         a) Pada pita penggantung dan pita sehari-hari diberi satu gambar bunga teratai.
         b) Pada ular-ular diberi satu gambar bunga teratai.
      2. Pemberian kedua:
         a) Pada pita penggantung dan pada pita sehari-hari diberi dua gambar bunga teratai.
         b) Pada ular-ular diberi dua gambar bunga teratai.

3. Pemberian …

3. Pemberian ketiga:
   a) Pada pita penggantung dan pada pita sehari-hari diberi tiga gambar bunga teratai.
   b) Pada ular-ular diberi tiga gambar bunga teratai.

4. Keterangan tentang arti gambar.
   a. Perisai : Korps Kepolisian Negara adalah pelindung rakyat.
   b. Obor : Menginsyafkan rakyat dengan jalan memberi penerangan kepada masyarakat.
      Sinar obor berjumlah 17 berkas, api obor berlidah 8 buah, tiang bersaf 4 pada ujung atas dan bersaf 5 pada ujung kakinya, kesemuanya melambangkan detik bersejarah, ialah 17-8-1945.
   c. Tiang : Korps Kepolisian Negara adalah tiang Negara.
   d. Tiga bintang: 1. masing-masing bersudut lima, hal mana menunjukkan kepada dasar Negara : Pancasila.
      2. Tiga bintang, melambangkan Tribrata sebagai pedoman hidup bagi tiap anggota Kepolisian Negara.
   e. Bunga teratai : Lambang kesucian dan kebijaksanaan.
   f. Merah putih : Warna merah sebagai dasar perisai dan warna putih (perak) dari bunga teratai-berasal dari warna Sang Saka (warna merah tersebut dibuat dari email).

B. SATYALENCANA KSATRIA TAMTAMA.

Pasal 5.

(1) Kepada anggota Kepolisian Negara yang berjasa dalam tugas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat keberanian, ketaatan disertai dengan hikmah kebijaksanaan diberikan Tanda Kehormatan "Satyalencana Ksatria Tamtama".

(2) Kepada mereka yang telah mendapatkan Tanda Kehormatan "Satyakencana Ksatria Tamtama" dapat diberikan "Satyalencana Ksatria Tamtama" untuk kedua, ketiga kalinya dan seterusnya.